



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500/336 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR BISNIS PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2025-2030

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo dan Pasal 35 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Bisnis Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo Periode Tahun 2025-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 282);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

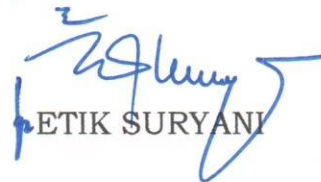
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo Periode Tahun 2025-2030, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi Calon Direktur Bisnis;
 - b. melakukan penjaringan bakal Calon Direktur Bisnis;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian Calon Direktur Bisnis;
 - f. menetapkan Calon Direktur Bisnis;
 - g. menindaklanjuti Calon Direktur Bisnis terpilih untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah; dan
 - h. melaksanakan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi Calon Direktur Bisnis, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

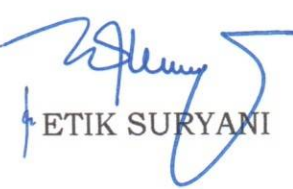
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500/336 TAHUN 2025
Tanggal : 22 Mei 2025

SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR BISNIS PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2025-2030

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Direktur PT Indonesia People Power	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI